

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian**

##### **1. Jenis**

Penelitian ini adalah penelitian juridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban badan hukum dalam kasus pencemaran lingkungan laut. Dengan demikian di samping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang juridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk dokumenter, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.

##### **2. Sifat**

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>35</sup>

##### **3. Lokasi**

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang.

---

<sup>35</sup> Asri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 163.

#### 4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan Januari 2015 sampai dengan April 2015.

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Jan 2015		Pebruari 2015				Maret 2015				April 2015			
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal	■													
2	Bimbingan Proposal	■													
3	Perbaikan	■													
4	Seminar Proposal Skripsi		■												
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
6	Seminar Hasil penyempurnaan												■	■	
7	Sidang Tertutup														■

#### 3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

Studi data kepustakaan, sumber data diperoleh dari: data primer yang berupa peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban badan hukum dalam kasus pencemaran lingkungan laut. Data sekunder dilakukan dengan meneliti penjelasan serta karya ilmiah yang menyangkut ketentuan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Sumber data tertier berupa bahan-bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Dalam studi lapangan sumber data diperoleh dari nara sumber dan responden/sampel dengan metode wawancara kepada hakim tentang

pertanggungjawaban badan hukum dalam kasus pencemaran lingkungan laut.

### **3.3. Analisis Data**

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

